



PUTUSAN

Nomor 1185 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan permohonan pembatalan perdamaian dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SC LOWY FINANCIAL (HK) LIMITED, diwakili oleh Authorized Signatory (Pejabat yang berwenang), Soo Cheon Lee dan Steve Lyons, berdasarkan Notarial Certificate yang dikeluarkan Fung Chi Man, Notary Public, yang berwenang dan memenuhi syarat untuk berpraktik di Daerah Administratif Khusus Hongkong Republik Rakyat Cina, tanggal 15 Desember 2023, berkedudukan di 17/F 8 Queen's Road Central, Central, Hong Kong, dalam hal ini memberi kuasa kepada Martin Patrick Nagel, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada FKNK Law Firm, berkantor di Equity Tower, Lantai 40, Unit 40E, Sudirman Central Business District (SCBD), Lot 9, Jakarta, 12190, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2024;

Pemohon Kasasi/Pemohon;

T e r h a d a p

PT NAMASINDO PLAS, diwakili oleh Direktur, Edhie Wulandiarto, berkedudukan di Kp. Cangkorang, RT 02, RW 01, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, 40561, Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Glen Dadang Sukandi, Komisaris PT Namasindo Plas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2024, kemudian memberi kuasa kepada GP Aji Wijaya, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Aji Wijaya &

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1185 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Co., berkantor di Cyber 2 Tower, Lantai 31, Unit A, Jalan H.R.
Rasuna Said Blok X-5, Nomor 13, Jakarta Selatan, 12950,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2024;

Termohon Kasasi/Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai
berikut:

1. Mengabulkan permohonan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon terhadap perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon telah lalai atau *wanprestasi* dalam melaksanakan perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 14 Mei 2018;
3. Menyatakan batal Perjanjian Perdamaian tertanggal 9 Mei 2018 yang telah dihomologasi berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 14 Mei 2018;
4. Menyatakan Termohon dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Mengangkat dan menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
6. Menunjuk dan mengangkat:
 - a. Saudara Alfin Sulaiman, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1185 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



326 AH.04.03-2021, tanggal 23 April 2021, yang berkantor di Arkananta Vennootschap, beralamat di RDTX Tower Lantai 12, Zona F, Suite 1201, Jalan Prof. Dr. Satrio Kaveling E-IV Nomor 6, Mega Kuningan, Jakarta 12940;

- b. Saudara Akhmad Henry Setyawan, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-280 AH.04.03-2020, tanggal 30 Juli 2020, yang berkantor di Kantor Hukum Maximus & *Colleagues Law Office*, beralamat di EightyEight@Kasablanka Office Tower Lantai 18, Unit A-H, Jalan Casablanca Raya 88, Menteng Dalam, Jakarta Selatan 12870; dan
- c. Saudari Maria Veronika Napitupulu, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-285 AH.04.03-2019, tanggal 31 Desember 2019, yang berkantor di *Law Firm Verry Sitorus & Partners*, beralamat di Gedung Kopi Lantai 1, Jalan R.P. Soeroso Nomor 20, Cikini Menteng, Jakarta Pusat, 10330;

untuk secara bersama-sama bertindak selaku Tim Kurator dalam proses kepailitan Termohon/PT Namasindo Plas;

7. Menghukum atau membebankan Termohon untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2024/PN Niaga Jkt Pst *juncto* Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Jkt Pst, tanggal 30 Mei 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pembatalan perdamaian Pemohon SC Lowy Financial (HK) Limited tersebut;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1185 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.930.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Mei 2024, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juni 2024 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juni 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 30 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 11/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2024/PN Niaga Jkt.Pst *juncto* Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Juni 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 11/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 30 Mei 2024 untuk seluruhnya;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul atas adanya perkara ini;

Mengadili Sendiri:

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1185 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon terhadap perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon telah lalai atau *wanprestasi* dalam melaksanakan perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 14 Mei 2018;
3. Menyatakan batal Perjanjian Perdamaian tertanggal 9 Mei 2018 yang telah dihomologasi berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri 01/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 14 Mei 2018;
4. Menyatakan Termohon dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Mengangkat dan menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
6. Menunjuk dan mengangkat:
 - a. Saudara Alfin Sulaiman, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-326 AH.04.03- 2021, tanggal 23 April 2021, yang berkantor di Arkananta Vennootschap, beralamat di RDTX Tower Lantai 12, Zona F, Suite 1201, Jalan Prof. Dr. Satrio Kaveling E-IV Nomor 6, Mega Kuningan, Jakarta, 12940;
 - b. Saudara Akhmad Henry Setyawan, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-280 AH.04.03-2020, tanggal 30 Juli 2020, yang berkantor di Kantor Hukum Maximus & Colleagues Law Office, beralamat di EightyEight@Kasablanka Office Tower Lantai 18, Unit

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1185 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A-H, Jalan Casablanca Raya 88, Menteng Dalam, Jakarta Selatan 12870; dan

- c. Saudari Maria Veronika Napitupulu, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-285 AH.04.03-2019, tanggal 31 Desember 2019, yang berkantor di *Law Firm Verry Sitorus & Partners*, beralamat di Gedung Kopi Lantai 1, Jalan R.P. Soeroso Nomor 20, Cikini Menteng, Jakarta Pusat, 10330;

Untuk secara bersama-sama bertindak selaku Tim Kurator dalam proses kepailitan Termohon/PT Namasindo Plas;

7. Menghukum atau membebankan Termohon untuk membayar biaya perkara;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 Juni 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 7 Juni 2024 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 19 Juni 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perdamaian yang telah dihomologasi berdasarkan Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU /2018/PN Niaga Jkt Pst, tanggal 14 Mei 2018 dan memohon agar

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1185 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dinyatakan pailit, oleh karena tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar utangnya kepada Pemohon sebagaimana Perjanjian Perdamaian yang telah dihomologasi;

- Bahwa Pemohon adalah Kreditor yang diakui tagihannya serta Pemohon adalah Kreditor yang ikut serta menandatangani Perjanjian Perdamaian, sehingga berwenang untuk mengajukan pembatalan perdamaian yang telah disahkan (homologasi) pengadilan (*vide* bukti P-2);
- Bahwa di Pasal 3.8 angka X dalam Perjanjian Perdamaian tersebut, Termohon dan masing-masing Kreditor Separatis (*in casu* Pemohon) dapat menandatangani perjanjian bilateral (*side letter*), hal mana perjanjian tersebut dinyatakan secara tegas wajib tetap merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Perdamaian;
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 3.8 angka X Perjanjian Perdamaian, kemudian Pemohon sebagai salah satu Kreditor Separatis dan Termohon telah sepakat untuk melaksanakan, menandatangani perjanjian bilateral (*side letter*) dengan judul Relaksasi dan Penyesuaian terhadap Perjanjian Perdamaian tanggal 30 Desember 2020 ("Perjanjian Relaksasi");
- Bahwa perjanjian bilateral (*side letter*) dengan judul Relaksasi dan Penyesuaian terhadap Perjanjian Perdamaian tanggal 30 Desember 2020 ("Perjanjian Relaksasi"), terjadi setelah Perjanjian Perdamaian dihomologasi dan tidak dilakukan verifikasi, sehingga perjanjian tersebut tidak masuk di dalam Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Jkt Pst, tanggal 14 Mei 2018,
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas permohonan Pemohon dengan alasan tidak dipenuhinya Relaksasi dan Penyesuaian terhadap Perjanjian Perdamaian tanggal 30 Desember 2020 ("Perjanjian Relaksasi"), tidak dapat dijadikan alasan oleh Pemohon untuk

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1185 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Jkt Pst, tanggal 14 Mei 2018, sehingga *Judex Facti* telah tepat dalam pertimbangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SC LOWY FINANCIAL (HK) LIMITED, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon ditolak dan Pemohon Kasasi/Pemohon berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SC LOWY FINANCIAL (HK) LIMITED**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., dan

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1185 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp4.980.000,00</u> +
Jumlah	Rp5.000.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1185 K/Pdt.Sus-Pailit/2024